



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/3 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa hasil fasilitasi terhadap proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah selesai dilakukan penyempurnaan, pembinaan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah disempurnakan dan dinyatakan selesai oleh tim panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor W.13-PP.04.02-17 tanggal 22 Januari 2026 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota;
2. Surat Gubernur Nomor : B/ 100.3/61/2026 Tanggal 10 Februari 2026 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang;

KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah mendapatkan fasilitasi dan dilakukan penyempurnaan guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Dengan berakhirnya tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Pemerintah Kota Semarang dapat mengundang dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Maret 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang.